



PUTUSAN

Nomor 559/Pdt.G/2024/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxtempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 16 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx, No. HP: xxxx Email: xxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xx, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 15 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman KTP di xxxxx xx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx **dan saat ini berdomisili di** : xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta, Nomor 559/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 31 Oktober 2024, yang telah dirubah pada tanggal 19 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.....Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Noxxx;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2024/PA.YK



2.....Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di xxx;

3.....Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxx, Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir, Yogyakarta, 30 April 2018;

4.....Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sekira bulan April 2023 terjadi dikarenakan :

a.....Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yang sukar untuk disembuhkan seperti berjudi dan sering meminjam uang kepada orang tua Penggugat dengan alasan untuk modal proyek padahal uang tersebut digunakan Tergugat untuk berjudi;

b.....Bahwa Tergugat sering berhutang dan/atau menggadaikan barang tanpa sepengetahuan dari Penggugat maupun keluarga sehingga Penggugat harus membayar dan mengganti rugi hingga ratusan juta atas semua perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

1.....Bahwa puncaknya terjadi sekira September 2024 dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena terlilit hutang seolah lari dari permasalahan dan tanggung jawab serta membebaskan semua hutang piutang kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami-istri, tidak lagi terpenuhi nafkah lahir dan batin antar keduanya, serta tidak lagi memedulikan satu sama lain;

5.....Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan Tergugat dan keluarga agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

6.....Bahwa ikatan perkawinan antara

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

7.....Bahwa Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 559/Pdt.G/2024/PA.YK tanggal 31 Oktober 2024, tanggal 12 November 2024 dan tanggal 19 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx, atas nama Penggugat tanggal 07 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Nomor Kutipan Akta Nikah No: xxx Tanggal 21 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Peringatan Pertama kepada Tergugat tanggal 12 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kredit Plus xxx, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Pencairan atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh xx tanggal 02 Oktober 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi kwitansi pelunasan hutang Tergugat oleh xxx (Ibu Kandung Penggugat), sebesar Rp 45.450.000,00 (empat puluh lima empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh xxx (Saksi III Penggugat) tanggal 05 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. xxx, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2024/PA.YK



- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan sejak tahun 2013 hingga saat ini dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi selaku orang tua Penggugat yang beralamat di xxxx;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September tahun 2024;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena Tergugat memiliki banyak hutang dan sering didatangi oleh *Debt Collector* sehingga Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat berhutang kepada banyak pihak, namun yang Saksi kenal hanya tetangga Saksi yaitu bapak Supri karena Saksi yang membayar salah satu hutang Tergugat tersebut yaitu kepada tetangga desa di tempat kediaman Saksi yang bernama bapak xxx sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Tergugat meminjam mobil dari bapak Supri dan menggadaikannya namun Saksi tidak mengetahui kegunaan hutang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain alasan di atas, yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar selain karena Tergugat memiliki banyak hutang, Tergugat juga senang bermain judi serta sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2023;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat bermain judi, namun tetangga disekitar tempat tinggal saksi membicarakan hal tersebut;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;
2. SAKSI 2, umur 54 tahun, Agama Islam pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx tempat tinggal di xxx, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan sejak tahun 2013 hingga saat ini dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx;
 - Bahwa setelah terikat pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai akhirnya pisah rumah;
 - Bahwa selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan yaitu sejak September tahun 2024;
 - Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah pisah Tergugat belum pernah datang menengok Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena dalam

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki banyak hutang dan senang bermain judi;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Tergugat berhutang namun saksi sempat diajak oleh bapak Supri untuk mencari keberadaan Tergugat karena Tergugat memiliki hutang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kepada bapak Supri. Saksi juga sudah pernah mengetahui ada *debt collector* yang datang ke rumah Penggugat untuk menagih hutang Tergugat yang lain. Tergugat senang bermain judi sudah sejak lama, yaitu sejak sekitar 5 (lima) tahun lalu;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

3. SAKSI 3, umur 33 tahun, Agama Islam pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di xxxx, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan sudah cukup lama;

- Bahwa setelah terikat pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah milik orang tua Penggugat;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal Bersama Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2024/PA.YK



- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena Tergugat memiliki banyak hutang dan salah satunya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki usaha rental mobil dan pada bulan Juni Tahun 2024, Tergugat meminjam 1 (satu) unit mobil milik Saksi. Awalnya Tergugat meminjam selama 3 (tiga) hari, namun setelah 3 (tiga) hari mobil tersebut belum dikembalikan kepada Saksi. Sampai jangka waktu 2 (dua) minggu Saksi mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat untuk menanyakan keberadaan mobil tersebut telah digadaikan oleh Tergugat dengan uang gadai sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk menebus mobil tersebut di atas, Saksi juga harus meminjam uang ditempat lain sehingga pinjaman Tergugat membengkak karena adanya bunga pinjaman dari tempat Saksi meminjam uang untuk menebus mobil Saksi tersebut;
- Bahwa Tergugat mengatakan kepada Saksi uang yang dipinjam kepada Saksi dipakai untuk proyek;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar selain karena Tergugat memiliki banyak hutang adalah Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari pembicaraan warga mengenai Tergugat yang memiliki banyak hutang dan senang bermain judi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihari Penggugat dan Tergugat agar Kembali hidup rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang intinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara, sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx, maka Pengadilan Agama Yogyakarta secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga legal standing Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 559/Pdt.G/2024/PA.YK tanggal 31 Oktober 2024, tanggal 12 November 2024 dan tanggal 19 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pertimbangan Perdamaian

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat untuk bersabar agar membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan percekocokan dikarenakan Tergugat memiliki hutang-hutang dan tidak memberikan nafkah sejak tahun

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, akibat perselisihan tersebut Tergugat meninggalkan tempat kediaman sejak bulan September 2024, selama pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri. Selain itu Rumah Penggugat sering didatangi oleh Debt Collector karena hutang-hutang Tergugat dan Orang tua Penggugat juga harus membayar salah satu hutang Tergugat sebesar Rp 45.450.000,00 (empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Sudarmini Binti Amat Rojo, SAKSI 2 dan SAKSI 3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), P.3 (Fotokopi Surat Peringatan Pertama), P.4 (Fotokopi Bukti Tanda Terima Pencairan) dan P.5 (Fotokopi Kwitansi Pelunasan Hutang) merupakan akta otentik dan akta dibawa tangan, telah bermaterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa membuktikan bahwa berdasarkan Bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, dan P.5, bukti tersebut relevan dengan dalil pada poin 4 huruf a dan b yang harus dibuktikan oleh Penggugat namun hanya sebagian, yang mana pada poin 4 huruf a hanya terbukti dalil bahwa Tergugat sering berhutang dan pada poin b terbukti bahwa orang tua Penggugat yang membayarkan salah satu hutang Tergugat sebesar Rp 45.450.000,00 (empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki banyak hutang, serta sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2023;
2. Bahwa oleh karena Tergugat memiliki banyak hutang dan sering didatangi oleh *Debt Collector* sehingga Tergugat pergi dari kediaman Bersama sejak bulan September 2024;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September tahun 2024 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa Saksi 1 membayar salah satu hutang Tergugat kepada tetangga desa di tempat kediaman Saksi yang bernama bapak Supri (Saksi 3) sebesar Rp. 45.450.000,- (empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa selain berhutang kepada Saksi 3, Tergugat juga memiliki hutang-hutang lain kepada Kredit Plus PT KB Finansia Multi Finance dan Bima Finance;
6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat serta sudah ada upaya musyawarah dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan terus-menerus;
2. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah sejak tahun 2023;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
4. Bahwa akibat pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tergugat memiliki hutang-hutang;
6. Bahwa rumah Penggugat sering didatangi oleh *Debt Collector* karena hutang-hutang Tergugat;
7. Bahwa Orang tua Penggugat yang membayar salah satu hutang tersebut;
8. Bahwa perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya, maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana seorang suami seharusnya melindungi dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Serta proses perceraian yang sedang terjadi antara suami-isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada isterinya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan Tergugat memiliki hutang-hutang yang membuat Tergugat meninggalkan tempat kediaman sehingga hal tersebut Tergugat tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, tidak memberikan nafkah dan perlindungan bagi Isteri (Penggugat) dan anaknya, maka Majelis Hakim berkesimpulan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 5 huruf d jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pada intinya melarang seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap lingkup rumah tangganya dengan cara penelantaran rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hubungan Penggugat dan Tergugat pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan rumah tangga yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga, sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*breakdown marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan dalil yang terdapat dalam kitab Goyatul mara m yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi:

وَأِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجَتِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: "Apabila rasa tidak sukanya isteri terhadap suaminya sudah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan menjatuhkan talak satu suami terhadap isterinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 *Masehi.* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah.* Oleh kami Dra.Hj.Husniwati sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. serta Dra. Marfu'ah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fina Nuriana, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Husniwati

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Marfu'ah, M.H.

Panitera Pengganti

Fina Nuriana, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	:	Rp	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
e. PBT	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	50.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	405.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat Ratus Lima Ribu Rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)